



Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pasar Modal Indonesia

Reni Ria Armayani Hasibuan¹, Deni Darmawansyah²,

Juwita Nur Pramita³, Muhammad Zeki Abdillah⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: reniriaarmayani@uinsu.ac.id¹, denidarmawansyah555@gmail.com²,
juwitanurpramita02@gmail.com³, mzekiabdillah@gmail.com⁴

Abstract. The Financial Services Authority (OJK) is responsible for overseeing Indonesia's capital market, and this paper outlines its functions and powers. In order to promote financial system stability, safeguard the public interest, and boost the financial services industry's competitiveness, the OJK was founded to develop an integrated regulatory and supervisory structure. The OJK's responsibilities encompass policy formulation, business license issuance, oversight, inspection, law enforcement, and administrative penalties for infractions. Even though Indonesia's capital market has grown quickly, it still faces substantial obstacles like illicit investment and large losses from scandals and market manipulation, which emphasize the need for robust and independent oversight.

Keywords: Financial Services Authority (OJK), Capital Market

Abstrak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas pengawasan pasar modal Indonesia, dan makalah ini menjelaskan fungsi dan wewenangnya. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan publik, dan meningkatkan daya saing industri jasa keuangan, OJK dirancang untuk mengembangkan struktur regulasi dan pengawasan yang terintegrasi. Tugas OJK mencakup pembentukan kebijakan, penerbitan izin usaha, pengawasan, inspeksi, penegakan hukum, dan sanksi administratif atas pelanggaran. Meskipun pasar modal Indonesia telah berkembang pesat, pasar ini masih menghadapi tantangan besar seperti investasi ilegal dan kerugian besar akibat skandal dan manipulasi pasar, yang menyoroti pentingnya pengawasan yang kuat dan independen.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasar Modal

1. LATAR BELAKANG

Pasar saham Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pasar modal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan menguntungkan. Ketika ekonomi sedang berkembang, investor lebih bersemangat untuk berpartisipasi di pasar saham dan obligasi. Investor kini memiliki lebih banyak pilihan untuk berpartisipasi di pasar modal berkat munculnya berbagai produk keuangan, termasuk reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan instrumen derivatif. Pada akhir tahun 2020, terdapat sekitar 3,87 juta pemegang saham di pasar modal Indonesia. Angka ini mencakup investor individu dan institusi yang berpartisipasi dalam bermacam bentuk produk keuangan, termasuk saham, obligasi, reksa dana, dan lainnya(Nurdin et al., 2024).

Melalui berbagai kontribusi dan perannya, pasar modal memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian suatu negara. Dana dapat dihimpun dari investor, termasuk individu dan lembaga, melalui pasar modal. Selain itu, pasar modal memfasilitasi distribusi

sumber daya keuangan secara lebih efektif. Secara umum, pasar modal berfungsi sebagai katalisator untuk pertumbuhan ekonomi, jembatan antara investor dan pihak yang membutuhkan pembiayaan, serta sarana untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang.(Khalid, 2023)

Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pasar modal Indonesia. Faktanya, kerugian akibat investasi ilegal di Indonesia telah mencapai 123,5 triliun Rupiah dalam kurun waktu kurang dari lima tahun. Tahun 2022 mencatat kerugian terbesar, yaitu 109,67 triliun Rupiah hingga November. Selama acara sosial, Tongam Tobing, Kepala Tim Tugas Peringatan Investasi, membuat pernyataan ini. Salah satu contohnya adalah skandal pasar modal Asabri dan Jiwasraya di Bursa Efek Indonesia, yang mengakibatkan negara kehilangan 39 triliun Rupiah dan merugikan investor secara serius akibat penyalahgunaan dana pensiun dan asuransi publik untuk memanipulasi harga saham demi keuntungan pribadi. Di samping itu, saham yang dibeli oleh Jiwasraya dan Asabri dihentikan perdagangannya, sehingga investor tidak dapat memperdagangkannya, akibat korupsi dan pelanggaran pasar modal yang dilakukan oleh individu-individu tersebut.

Pelanggaran pasar modal, seperti perdagangan orang dalam dalam kasus SEC v. Texas Gulf Sulphur Co. (1966) dan manipulasi saham Bank Pikko secara nasional, menunjukkan betapa pentingnya Lembaga pengawas penting untuk mencegah kerugian besar bagi investor dan mempertahankan integritas pasar modal . Tanpa pengawasan yang baik, dapat terjadi distorsi harga, monopoli taktik , serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal sebagai tempat berinvestasi. Hal ini disebabkan karena regulasi yang terlalu longgar.(Khalid, 2023)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengelola situasi seperti ini. Pembuatan kerangka regulasi dan sistem pengawasan yang menyeluruh untuk seluruh kegiatan industri jasa keuangan adalah tanggung jawab OJK. Namun, sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK berlaku, pengawasan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan.

Selain perannya sebagai regulator strategis, Bapepam merupakan organisasi quasi-yudisial yang dapat berfungsi sebagai pengadilan administratif. Bapepam memiliki wewenang yang luas, termasuk kemampuan untuk memberikan lisensi, mengawasi profesional pasar modal, menyelidiki pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal, serta menjatuhkan sanksi administratif dan tindakan korektif. Usulan untuk membentuk badan pengawas pasar modal yang independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden muncul sebagai akibat

dari posisi struktural Bapepam di dalam kementerian yang menimbulkan kekhawatiran terkait independensi.(Hanssen et al., 2025)

Kompleksitas produk jasa keuangan, konsolidasi lembaga keuangan, dan globalisasi pasar keuangan semuanya berkontribusi pada meningkatnya permintaan akan lembaga independen. Sebagai akibatnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur seluruh industri jasa keuangan, termasuk pasar modal, perbankan, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. (Hanssen et al., 2025) Dalam konteks ini, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sifat penegakan hukum serta fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memantau pasar modal Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengatur dan mengawasi semua urusan keuangan di sektor jasa keuangan. Sektor ini mencakup perbankan, pasar modal, serta jasa keuangan lainnya seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. OJK Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1, OJK adalah organisasi yang independen dan mempunyai tugas untuk mengatur, mengawasi , memeriksa, serta menyelidiki kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas utama OJK adalah mengawasi, mengatur, serta melindungi kepentingan konsumen dalam kegiatan jasa keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2012, OJK secara resmi mengambil alih tanggung jawab pengawasan atas industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal dari Kementerian Keuangan serta Bappepam-LK. Pada tanggal 31 Desember 2013, OJK juga mengambil alih pengawasan industri perbankan, dan pada tahun 2015, OJK mulai mengawasi lembaga keuangan mikro. OJK Didirikan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dengan tujuan agar semua kegiatan di sektor jasa keuangan dapat berjalan secara akuntabel, mendorong pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan dan stabil, serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat dan konsumen(Nurbaeti et al., 2025).

Diinginkan Otoritas Jasa Keuangan dapat meningkatkan daya saing perekonomian secara keseluruhan dengan mendorong kepentingan industri jasa keuangan. Selain itu, meskipun memperhatikan manfaat globalisasi, Otoritas Jasa Keuangan juga harus mampu melindungi (Imon, 2025)kepentingan nasional dalam sektor jasa keuangan, seperti kepemilikan, pengelolaan, pengendalian, dan sumber daya manusianya. Nilai-nilai tata kelola

yang baik, seperti independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan, merupakan dasar pendirian Otoritas Jasa Keuangan(Sari, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan bertugas menyelenggarakan kerangka kerja regulasi dan pengawasan yang terpadu untuk semua operasi di industri jasa keuangan. Tanggung jawab utama Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah mengawasi dan mengatur(Nurdin et al., 2024):

- a. Operasi jasa keuangan di sektor perbankan.
- b. Operasi jasa keuangan di sektor pasar modal.
- c. Operasi jasa keuangan di Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB), yang meliputi industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta organisasi jasa keuangan lainnya.(Bimo & Tiyansyah, 2019)

2. Pasar Modal

Obligasi, saham, reksa dana, surat utang, instrumen derivatif, dan produk keuangan jangka panjang lainnya bisa perbankan di pasar modal . Obligasi dan saham adalah contoh instrumen keuangan jangka panjang yang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga publik, serta bisa diperdagangkan di pasar modal . Pasar modal berperan sebagai tempat untuk kegiatan investasi dan sumber pendanaan bagi perusahaan serta organisasi lain, termasuk pemerintah. Tugas dan fungsi pasar modal secara umum sama dengan pasar pasar lainnya. Namun, jenis instrumen yang ditawarkan di pasar modal berbeda dengan instrumen di pasar pasar lainnya.

Dalam hal investor, pasar modal bertindak sebagai perantara antara investor dan perusahaan atau lembaga pemerintah yang menawarkan saham, obligasi, serta instrumen keuangan lainnya.(Hidayah, 2019)

Berbagai instrumen pasar modal diperdagangkan, seperti:

1. Saham

Saham adalah bentuk investasi yang memberi keuntungan berupa dividen dari perusahaan yang dimiliki. Saham merupakan bukti kepemilikan dalam sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT). Saham diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok berikut berdasarkan keuntungan yang diterima oleh investor:

- a. Saham biasa: Dalam hal likuidasi perusahaan, pemegang saham menerima dividen dan aset perusahaan dalam jumlah terkecil.
- b. Saham preferen: Saham yang memberikan prioritas kepada pemegangnya. Hal ini berarti pemegang saham memiliki hak untuk mengubah saham preferen menjadi saham biasa dan menerima pembayaran dividen terlebih dahulu.

- c. Saham khusus: Jenis saham yang memberikan keuntungan lebih besar kepada pemegangnya dibandingkan dengan pemegang saham biasa.
- 2. Obligasi

Obligasi adalah jenis surat utang yang memberikan penghasilan tetap sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian utang. Dengan kata lain , obligasi adalah bukti bahwa seseorang meminjamkan uang kepada pihak tertentu dan memiliki hak untuk mendapatkan bunga sesuai yang disepakati. Kewajiban ini muncul dari suku bunga yang ditentukan oleh pihak penerbit obligasi pada waktu tertentu .

- 3. Waran

Perusahaan memberikan berbagai manfaat kepada pemegang saham sebagai ketidakseimbangan atas pembelian saham pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

- 4. Reksadana

Orang yang ingin berinvestasi dalam portofolio investasi, termasuk saham dan obligasi, dapat menghimpun uangnya melalui reksa dana.(Hidayah, 2019)

3. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data penelitian adalah dengan mengumpulkan, menganalisis , dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan, seperti dokumen tertulis , gambar , elektronik , dan lainnya untuk mendapatkan informasi faktual dan kontekstual, seringkali digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara untuk memperkuat validitas data kualitatif dan kuantitatif atau yang biasa juga disebut sebagai studi dokumentasi. Tujuannya untuk mencari data yang kaya, stabil, non-reaktif (tidak berubah karena diteliti), dan memberikan bukti konkret, seperti surat, foto, laporan, atau data statistik. Studi dokumenter tidak hanya sekadar mengumpulkan, mencatat, atau melaporkan kutipan dari berbagai teks. Studi terhadap dokumen-dokumen ini menghasilkan temuan penelitian yang disajikan.(Nilamsari, 2014)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pengawasan Pasar Modal oleh OJK

OJK mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan di Pasar Modal, yaitu :

1. Membuat kebijakan operasional untuk mengawasi jasa keuangan;
2. Memantau tugas pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Eksekutif sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 Undang-Undang OJK sebagaimana diubah dalam Undang-Undang P2SK ;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen , serta tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau pendukung kegiatan jasa keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan sektor keuangan;
4. Memberikan instruksi tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu ;
5. Menunjuk pengelola yang diangkat secara hukum;
6. Memilih cara penempatan pengelola yang diangkat secara hukum;
7. Memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar undang-undang dan peraturan sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan atau mencabut :
 - a. Izin usahanya;
 - b. Izin individu;
 - c. Keabsahan pernyataan pendaftaran;
 - d. Sertifikat pendaftaran;
 - e. Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha;
 - f. Pengesahan;
 - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - h. Keputusan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang OJK yang telah disebutkan sebelumnya, OJK memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengawasi Pasar Modal. Wewenang tersebut mencakup penentuan kebijakan pengawasan operasional, penerbitan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu , pemberian atau pemberian izin usaha, serta pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan.(Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023)

Jenis Pengawasan Pasar Modal di OJK

1. OJK mengawasi peserta Pasar Modal baik secara on-site maupun off-site. Kedua jenis pengawasan ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengawasan Onsite:

- 1) Tim pengawasan OJK dikirim ke lokasi tempat pelanggar menjalankan usaha atau ke lokasi yang telah dipilih sebagai objek pemeriksaan untuk melakukan pengawasan on-site.
- 2) Tim pengawas OJK akan berkomunikasi dengan manajemen dan karyawan, memantau operasional perusahaan, serta melakukan inspeksi langsung di lokasi atau di lapangan untuk memastikan sesuai dengan hukum yang berlaku (Meirinaldi & Sudijo, 2015).
- 3) Prosedur inspeksi yang dikenal sebagai “pengawasan di lokasi” memungkinkan OJK untuk mengumpulkan data dan catatan guna memahami sistem, prosedur bisnis, dan risiko inheren peserta Pasar Modal.
- 4) Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan, OJK dapat melakukan pengujian lebih lanjut, mengumpulkan bukti konkret, dan segera mengeluarkan rekomendasi, peringatan, atau sanksi.

b. Pengawasan Offsite:

- 1) Data dan informasi yang secara rutin dikirim oleh peserta pasar modal yang sudah mendapatkan izin, persetujuan, dan pendaftaran dari OJK dipahami sebagai bagian dari pemantauan jarak jauh.
 - 2) OJK menyatukan kinerja keuangan, tingkat modal yang cukup, pengelolaan risiko, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan menggunakan data dan informasi tersebut.
 - 3) Menganalisis data serta indikasi untuk menemukan potensi masalah atau ketidakpatuhan merupakan bagian lain dari pemantauan jarak jauh.
 - 4) Jika OJK menemukan bukti pelanggaran atau ketidakpatuhan, maka OJK dapat mengambil langkah tambahan seperti memberi peringatan, meminta klarifikasi, atau memulai pengawasan langsung.
2. Sumber informasi yang harus dipertimbangkan oleh OJK saat melaksanakan pengawasan pasar modal.
 - a. Sumber Pengawasan Pasar Modal Internal
 - 1) Laporan yang diajukan oleh peserta pasar modal.
 - 2) Informasi mengenai dugaan pelanggaran yang diketahui oleh OJK.

2. Sumber Pengawasan Pasar Modal Eksternal
 - 1) Media cetak dan elektronik merupakan bagian dari media massa.
 - 2) Laporan SRO (Bursa Efek, LKP, dan LPP)
 - 3) Keluhan dan laporan yang dikirimkan kepada OJK oleh masyarakat atau pemangku kepentingan.
3. Hasil Pengawasan

OJK dapat menerbitkan Perintah Tertulis, mengambil tindakan korektif, atau menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran aturan dan regulasi di sektor Pasar Modal berdasarkan temuan pengawasan. Jika pemeriksaan menemukan bukti pelanggaran pidana terhadap regulasi Pasar Modal, temuan pengawasan dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan dengan menerapkan perintah tertulis dan/atau Sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar.

Berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan di sektor pasar modal, OJK mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya(Rafsanjani, 2018)

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Dalam Pasar Modal Indonesia

Tidak mungkin untuk meneliti pelanggaran di pasar modal Indonesia tanpa memperhitungkan keterkaitan antar subsektor jasa keuangan, perkembangan instrumen keuangan yang semakin kompleks, dan konteks dinamika bisnis yang semakin kompetitif, yang semuanya menciptakan peluang signifikan untuk perilaku menyimpang(Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Pelanggaran di pasar modal memiliki dampak yang luas. Selain dirasakan langsung oleh investor atau broker yang terlibat, kerugian juga mempengaruhi reputasi perusahaan yang menjual sahamnya. Integritas mekanisme penetapan harga sekuritas semakin terganggu, menyebabkan distorsi harga dan penurunan efisiensi pasar. Seiring waktu, situasi ini dapat menyebabkan investor asing maupun domestik kehilangan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia. Penurunan minat investasi, arus keluar modal asing, dan penurunan kemampuan pasar modal nasional untuk bersaing secara internasional hanyalah beberapa dari konsekuensi serius yang dapat timbul akibat kurangnya kepercayaan ini.(Aprita & Mulkan, 2022)

Mengingat kompleksitas masalah-masalah ini, jelas bahwa pelanggaran di pasar modal menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas dan kredibilitas pasar, bukan sekadar kesulitan administratif teknis(Su'eb & Rohma, 2025)(Imon, 2025). Oleh karena itu, penting untuk

memperkuat peraturan, meningkatkan kemampuan pengawasan, dan memastikan penerapan hukum secara konsisten untuk menjaga efisiensi, keadilan, dan penjualan pasar modal Indonesia. Selain itu, mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal sebagai sarana pertumbuhan ekonomi negara bergantung pada fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas yang mandiri dan terintegrasi(Pamungkas & Zulfikar, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

OJK memiliki peran strategis dan wewenang luas dalam mengawasi dan mengatur pasar modal Indonesia, termasuk penerbitan izin, pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Pengawasan dilakukan melalui metode onsite dan offsite untuk memastikan keberlangsungan dan integritas pasar modal. Meskipun pasar modal Indonesia tumbuh cepat dan menawarkan berbagai instrumen investasi, tantangan seperti volatilitas pasar, praktik ilegal, dan skandal korupsi menyebabkan kerugian besar bagi pemerintah dan investor. Oleh karena itu, peran OJK sebagai lembaga pengawas yang independen dan profesional sangat penting dalam menciptakan pasar yang transparan, terpercaya, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aprita, S., & Mulkan, H. (2022). Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1504. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2426>
- Bimo, W. A., & Tiyansyah, A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending). *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.32832/moneter.v7i1.2515>
- Hanssen, Nasution, B., Sunarmi, & Siregar, M. (2025). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia. *Milthree Law Journal*, 2(1), 1–27.
- Hidayah, W. W. (2019). Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal. Sidoarjo. In *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Imon, S. A. (2025). Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Pasar Uang Syariah dan Surat Berharga Syariah : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 96–100.
- Khalid, H. (2023). Aspek Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor Pasar Modal. *Unes Law Review*, 6(1), 737–745.
- Meirinaldi, & Sudijo. (2015). Peran dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK. *Jurnal Ekonomi*, 17(2).
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif Nurul Zuriah

- 2006:191. *Wacana*, 8(2), 177–1828.
- Nurbaeti, Sapa, N. bin, & Syatar, A. (2025). Pasar modal syariah: Eksplorasi instrumen investasi dan peran otoritas jasa keuangan OJK dalam regulasi dan pengawasan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(4), 1568–1582.
- Nurdin, A. A., Darussalam, R. F., & Asri, M. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 816–821.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Buku Saku Pasar Modal. *Djajadi, Inarno*, 1–294.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19–40.
- Rafsanjani, H. (2018). Peran dan Fungsi Bank Indonesia Setelah Adanya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Sari, A. A. (2023). Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 11(1), 36–44.
- Su’eb, M., & Rohma, Y. N. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasar Uang dan Modal di Era Digital. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)*, 3(2).